



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TENTANG
KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

Menimbang : a. bahwa kebijakan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga lainnya sejalan dengan otonomi daerah. Hal ini karena kerjasama desa merupakan sebagian dari kebijakan yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi, dimana desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan menjalankan pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Kerjasama antar Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;

c. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah, sedangkan peraturan daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Kerjasama antar Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan sehingga diperlukan pembentukan peraturan daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan latar belakang pemikiran pada huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu pembentukan peraturan daerah tentang kerjasama desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMASA TENTANG KERJASAMA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam kabupaten;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;

- j. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan karena ikatan formal antara desa dengan desa dan antara desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
- k. Perselisihan adalah perbedaan yang menimbulkan konflik antara desa dengan desa dan antar desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama;
- l. Pihak ketiga adalah orang atau badan (hukum) publik maupun swasta yang mempunyai misi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing;
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan bersifat saling menguntungkan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk badan kerjasama.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama desa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam satu kecamatan dan antara desa dengan desa lain antara kecamatan dalam kabupaten;
- (2) Kerjasama desa dapat dilakukan antara desa dengan pihak ketiga.

BAB IV
BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pariwisata;
 - e. Sosial Budaya
 - f. Ketentraman dan ketertiban;
 - g. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

- (3) Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD antara lain :
 - a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. Bagi hasil kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan perjanjian bersama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 maka dibentuk Badan Kerjasama;

- (2) Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya;
- (3) Badan kerjasama wajib memberikan laporan atas kinerja kepada pemerintah desa.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerjasama;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Biaya Pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan perolehan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh sekretariat bersama kepada masing-masing desa;
- (3) Dalam pengelolaan keuangan badan kerjasama bertanggungjawab kepada pemerintah desa.

BAB VIII

BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN DAMPAK KERUGIAN

Pasal 9

Pembagian keuntungan dari hasil kerjasama antar desa serta kerugian yang ditimbulkan dicantumkan dalam naskah perjanjian, dan diketahui masing – masing pihak.

BAB IX

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan perjanjian bersama kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing;
- (2) Perjanjian Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa yang melakukan kerjasama difasilitasi oleh Camat;

- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan jika perlu difasilitasi oleh Camat dengan mengikutsertakan BPD, dan tokoh masyarakat dapat pula lembaga adat;
- (3) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati bersifat final.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama desa dan pihak ketiga dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan jika perlu difasilitasi oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Pada dasarnya penyelesaian perselisihan kerjasama desa dan pihak ketiga dilakukan kedua belah pihak, tetapi jika tidak tercapai kesepakatan maka difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi kerjasama desa.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi :

- a. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
- b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa;
- e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan kerjasama desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa berkaitan dengan penataan desa dalam kerjasama desa;
- b. Memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama desa;
- c. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerjasama antar desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Kerjasama antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,


BENHARD BUNTUTIBOYONG